



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

1. Nama : PEMOHON I
No.HP :
NIK : 3315061212840017
Tempat/Tgl.Lahir : Bojonegoro, 12 Desember 1984/ Umur, 39 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Grobogan.

2. Nama : PEMOHON II
NIK :
Tempat/Tgl.Lahir : Grobogan, 31 Desember 1984 /Umur, 39 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : , Kabupaten Grobogan.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor: 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd tanggal 04 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2005, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: . Pada tanggal 04 Februari 2005 ;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Para Pemohon telah di karuniai 2(Dua) orang anak yang salah satunya yang bernama :

ANAK, NIK, Tempat/Tgl lahir: Grobogan, 25 September 2005/Umur 18 Tahun 4 bulan, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Belum/Tidak bekerja;

3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama :

Nama : ANAK

Tempat/tgl Lahir : Grobogan, 25 September 2005/Umur 18 Tahun 4 bulan

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Alamat : n Grobogan.

Dengan calon suaminya;

Nama : CALON ANAK

Tempat/tgl Lahir: Kendal, 12 Mei 1999 /Umur, 24 Tahun 8 Bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah .

Selanjutnya disebut Calon Suaminya:

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan dalam waktu dekat;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan Surat Nomor : Tanggal 27 Desember 2023;

5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat sekali, sehingga Para Pemohon sangat khawatir bila hubungan mereka berlarut-larut dapat melakukan sebagaimana hubungan layaknya suami isteri, karena meskipun Para Pemohon telah menasehati mereka, akan tetapi mereka tetap saja saling berkunjung ke rumah, sering pergi bersama, dan calon suami dari anak Para Pemohon sudah Pernah Menginap di rumah Para Pemohon;

6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;

7. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami bagi anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon telah melamar, dan telah di terima oleh Para Pemohon pada awal bulan Agustus tahun 2023;

8. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Ibu dan/atau ibu rumah tangga serta telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka /belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Bapak dan/atau Kepala rumah tangga;

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa meskipun anak Para Pemohon masih dibawah usia perkawinan,namun secara lahir dan batin telah siap untuk melakukan perkawinan serta anak Para Pemohon siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 3.200.000,-(Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan;

10. Bahwa dengan alasan demikian maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk dan atas nama anak Para Pemohon dan calon suaminya kepada Pengadilan Agama Purwodadi;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon (ANAK) untuk menikah dengan calon Suaminya bernama (CALON ANAK).
3. Menetapkan Biaya permohonan menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon guna memastikan Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan yang dilaksanakan sebelum anaknya berusia 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan anaknya meskipun belum cukup umurnya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama **ANAK** telah hadir di persidangan, kemudian Hakim menasihati anak Para Pemohon untuk memastikan agar memahami resiko perkawinan yang dilaksanakan sebelum berusia 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil karena tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **ANAK**(calon isteri) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **ANAK** adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon (**ANAK XX**) akan segera menikah dengan calon suaminya bernama **CALON ANAK**;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan sedangkan calon suaminya status jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon akan segera menikah karena telah mencintai calon suami dan hubungannya sudah sangat akrab;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suami atas kehendak sendiri dengan calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon sudah merestui hubungan anaknya dengan calon suaminya, demikian juga orangtua calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan sudah siap mengasuh anak dan menjadi ibu yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama **CALON ANAK** telah hadir di persidangan, kemudian Hakim menasihati calon suami untuk memastikan agar memahami resiko perkawinan dengan calon istrinya jika dilaksanakan sebelum berusia 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, karena ia tetap akan melangsungkan perkawinan meskipun usia calon istrinya kurang dari 19 tahun;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami bernama

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON ANAK pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami akan segera menikah dengan **ANAK**, namun usia calon istrinya kurang dari 19 tahun;
- Bahwa **calon suami** status jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa calon suami sudah mengenal calon istrinya tersebut dan sudah saling menyintai;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada larangan hukum untuk menikah;
- Bahwa calon suami akan menikah dengan calon isterinya tersebut atas kehendak sendiri dengan calon istrinya, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orangtua calon suami sudah merestui hubungan anaknya dengan calon isterinya, demikian juga orang tua calon istri sudah merestui hubungan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami sudah siap menjadi suami yang baik dan akan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami sudah melamar calon istrinya dan sudah diterima lamarannya;

Bahwa orang tua calon suami (**XX**) telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena ia adalah orang tua (ayah kandung) calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia tahu, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun ;
- Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan hukum untuk menikah;
- Bahwa antara calon isteri dengan calon suami sudah saling mengenal dan saling menyintai;
- Bahwa orangtua calon suami telah melamar anak Para Pemohon untuk

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan dengan anaknya dan telah diterima lamarannya;

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **ANAK** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah MA atas nama **ANAK**, yang dikeluarkan oleh Kepala MA Darut Taqwa Kota Semarang, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama **ANAK** dari dr. Syah Sembung Wasito, Sp. OG tanggal 22 Desember 2023, serta fotokopi hasil scan organ reproduksi atas nama **ANAK** telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulokulon Kabupaten Grobogan atas nama **ANAK** nomor 480/Kua.11.15.13/Pw.01/XII/2023 tanggal 27-12-2023, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P-9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **XX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **XX** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);

12. Fotokopi Ijazah **Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah Ponpes Apik Kauman Kaliwungu Kendal** atas nama **XX**, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (Bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XX** yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **XX** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal tanggal 28-12-2023, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P-14);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI I ; umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Pulokulon, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, karena sebagai kakak kandung Pemohon I;
- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
- bahwa antara calon isteri dengan calon suami tidak ada larangan menurut hukum agama untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan per bulan sebesar Rp3.200.000;

SAKSI II:, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Para Pemohon dan anak Para Pemohon, karena sebagai kakak ipar calon suami;
- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
- bahwa antara **calon isteri** dengan calon suami tidak ada larangan menurut hukum agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan per bulan sebesar Rp3.200.000;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk Permohonan Dispensasi Kawin dan ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon guna memastikan agar memahami resiko perkawinan yang dilaksanakan sebelum anak berusia 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya meskipun anak Para Pemohon belum cukup umurnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** dapat diberikan dispensasi untuk kawin karena **ANAK** belum cukup umur sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, yang keterangan mana pada pokoknya membenarkan **ANAK** akan segera menikah dengan **CALON ANAK** karena hubungan antara **ANAK** dengan **CALON ANAK** sudah akrab sekali dan sudah saling mencintai sehingga kalau tidak segera dinikahkan Para Pemohon khawatir antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut akan terus menerus melanggar peraturan dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, keterangan mana pada pokoknya bahwa anaknya akan segera menikah dengan **ANAK XX**, namun usia **ANAK** kurang dari 19 tahun. Orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui rencana pernikahan anaknya karena hubungannya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, sudah melamarnya dan sudah diterima lamarannya dan sanggup memberikan pendampingan, membina dan membimbing serta memberikan bantuan baik moril maupun materiel untuk rumah tangga anaknya dan istrinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-15** dan mengajukan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah akta otentik dan menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti, telah nyata Pemohon I bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon adalah akta otentik dan menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti, telah nyata bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon adalah akta otentik dan menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti, telah nyata tentang adanya susunan anggota keluarga Para Pemohon dan calon isteri (**ANAK**) adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **ANAK** adalah akta otentik dan menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti **ANAK** bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** adalah akta otentik dan menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti **ANAK** lahir pada **tanggal 25 September 2005 (umur 18 tahun 4 bulan)**;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa fotokopi Ijazah MA atas nama **ANAK** merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa **ANAK** adalah lulusan MA;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama **ANAK** dan fotokopi hasil scan organ reproduksi atas nama **ANAK** merupakan surat yang menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa calon isteri (**ANAK**) dalam keadaan normal dan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Asli Surat Penolakan Nikah dari

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan **Pulokulon** Kabupaten Grobogan atas nama **ANAK** merupakan surat yang menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa rencana pernikahan **ANAK** dengan **CALON ANAK** ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XX** adalah akta otentik dan menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti, telah nyata calon suami anak Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XX** adalah akta otentik dan menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak kandung dari **XX** dengan **XX(ibu kandung)** yang lahir pada tanggal **12 Mei 1999 (umur 24 tahun 8 bulan)**;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa fotokopi Ijazah MA atas nama **XX** merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa calon suami (**XX**) adalah lulusan MA;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XX** adalah akta otentik dan menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti, telah nyata tentang adanya susunan anggota keluarga calon suami (**XX**);

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa Surat Keterangan atas nama **XX** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal tanggal 28 Desember 2023 merupakan surat keterangan yang menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa calon suami (**XX**) sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang telah memberikan keterangan bahwa ia telah melamar dan diterima oleh

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Para Pemohon dan siap mendampingi jalannya rumah tangga anak Para Pemohon dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian, sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri (**ANAK**) lahir di Grobogan pada tanggal 25 September 2005 (umur 18 tahun 4 bulan) adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suami bernama **CALON ANAK**, status jejaka, beragama Islam, adalah anak kandung dari **XX dengan XX** yang lahir pada tanggal **12 Mei 1999 (umur 24 tahun 8 bulan)**;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dengan **CALON ANAK** belum memenuhi syarat usia yaitu kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon yaitu **ANAK** dengan calon suaminya **CALON ANAK**, tidak ada halangan/larangan menurut hukum untuk menikah karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan pernikahan, kecuali usianya yang belum memenuhi syarat;
- Bahwa kedua calon suami isteri telah saling mengenal dan saling menyintai serta telah akrab sekali hubungannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami (**CALON ANAK**) sudah siap menjadi suami istri yang baik, akan bertanggungjawab dalam berumah tangga;
- Bahwa calon suami (**CALON ANAK**) sudah mempunyai penghasilan yang cukup dari pekerjaannya sebagai pedagang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga calon suami (**CALON ANAK**) sudah melamar calon isteri (**ANAK**) dan sudah diterima lamarannya;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir anaknya akan terus melanggar peraturan agama maupun hukum yang berlaku jika anaknya tidak segera dinikahkan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon yaitu **ANAK** lahir tanggal 25 September 2005 (umur 18 tahun 4 bulan) sehingga keinginan menikah anak Para Pemohon dengan calon suaminya (**CALON ANAK**) belum dapat dilaksanakan dengan alasan adanya kekurangan persyaratan, yaitu karena anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia yaitu kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) Para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yaitu **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON ANAK**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup; Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa telah nyata Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Purwodadi dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan Hakim telah pula mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, yang keterangan mana pada pokoknya kedua calon mempelai akan tetap melangsungkan perkawinan meskipun anak Para Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur dengan alasan telah saling mengenal dan mencintai serta telah akrab sekali hubungannya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2)

Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-6** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa **ANAK** lahir tanggal 25 September 2005 (umur 18 tahun 4 bulan), dengan demikian Hakim berpendapat bahwa persyaratan sebagai bukti pendukung berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia **calon** mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang unggul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini, belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas dan belum pernah juga mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat namun hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah akrab sekali, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi suami istri yang baik, yang akan bertanggungjawab dalam berumah tangga, calon suaminya sudah mempunyai penghasilan yang cukup, telah melamar calon istrinya dan sudah diterima lamarannya, lagu pula orang tuanya sanggup untuk membimbingnya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim

Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar jika antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan dan akan terus menerus melanggar norma agama dan norma-norma lain yang berlaku di masyarakat seperti melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri padahal belum adanya akad nikah;

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Para Pemohon yaitu **ANAK** dengan **CALON ANAK** tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Para Pemohon akan terjerumusnya anak Para Pemohon melanggar norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat yang menyangkut hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya cukup beralasan, sehingga pernikahan merupakan jalan yang terbaik untuk menghindari timbulnya madharat atau kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan qaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak pula untuk dilaksanakan guna

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari adanya madharat yang lebih besar; oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dan Pengadilan Agama Purwodadi perlu mengeluarkan Penetapan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (**ANAK**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON ANAK**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON ANAK**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Akhiroh 1445** Hijriyah, oleh **Drs. A. Muhtarom, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Gatot Suharyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim,

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Suharyanto, S.H.,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Meterei	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	485.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. No 6/Pdt.P/2024/PA.Pwd